



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Rtg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Salahudin bin Husen**, tempat dan tanggal lahir Pulau Bungin, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Nangalok, RT. 001, RW. 001, Dusun Nangalok, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon I;

**Amina binti Muhamad Senter**, tempat dan tanggal lahir Nangalok, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Nangalok, RT. 001, RW. 001, Dusun Nangalok, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 27 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Rtg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rtg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 16 April 1990 di Nangalok, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000 dibayar tunai. Wali Nasab sebagai Wali Nikah. Wali Nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Muhamad Senter. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mustafa Alasir bin Senter dan Ahmad Maka bin Mokang;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 25 tahun dan Pemohon II berusia 19 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Sayful Bahri bin Salahudin, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
  2. Dedi Rantawan bin Salahudin, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
  3. Rikardi Hidayatullah bin Salahudin, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
  4. Eka Amalia Yunita binti Salahudin, umur 17 (tujuh belas) tahun;
  5. Dandi Sukrawandi Salahudin bin Salahudin, umur 11 (sebelas) tahun
  6. Subandi Sukrawandi Salahudin bin Salahudin, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 1990 di Nangalok, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan hukum;

Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Taherang bin Sadang**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ras, RT.002, RW.004, Desa

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gololijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pemikahan para Pemohon dan saksi hadir sendiri pada akad pemikahan para Pemohon sebagai sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Nangalok Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Senter;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mustafa Alasir bin Senter dan Ahmad Maka bin Mokang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan administrasi dan hak-hak di dalam keluarga.

2. **Hatija Demok binti Demok**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ras, RT. 002 RW. 004, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pemikahan para Pemohon dan saksi hadir sendiri pada akad pemikahan para Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon II dan tidak memiliki hubungan kekerabatan baik dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Nangalok Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;

*Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rtg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Senter;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mustafa Alasir bin Senter dan Ahmad Maka bin Mokang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan hak-hak di dalam keluarga.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Nangalok pada 16 April 1990 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Senter dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mustafa Alasir bin Senter dan Ahmad Maka bin Mokang namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku

*Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rtg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Taherang bin Sadang dan Hatija Demok binti Demok yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan yang disampaikan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 16 April 1990 di Nangalok dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad Senter dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mustafa Alasir bin Senter dan Ahmad Maka bin Mokang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus dan melengkapi administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1)

*Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rtg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ruteng, Nomor W23-A3/379.d/KU.01/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Salahudin bin Husen**) dengan Pemohon II (**Amina binti Muhamad Senter**) yang dilaksanakan pada 16 April 1990 di Nangalok, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 *Hijriah* oleh Miftah Faridi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kumia Wazzan, S.H.I dan Rofi Almuhtlis, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Qodir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I**

**MIFTAH FARIDI, S.H.I**

Hakim Anggota

**Rofi Almuhtlis, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Abdul Qodir, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	206.500,00
- PNBPN	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	262.500,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)